

**PENGELOLAAN PELAYANAN RETRIBUSI PASAR
DALAM PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*
(STUDI KASUS PASAR GANDING, KABUPATEN SUMENEP)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM / ILMU HUKUM**

OLEH:

**ACH. ZAKI MUBAROK
20103080068**

**DOSEN PEMBIMBING:
DR. WARDATUL FITRI, M.H.**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2024**



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-342/Un.02/DS/PP.00.9/04/2024

Tugas Akhir dengan judul : PENGELOLAAN PELAYANAN RETRIBUSI PASAR DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (STUDI KASUS PASAR GANDING, KABUPATEN SUMENEP)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ACH. ZAKI MUBAROK
Nomor Induk Mahasiswa : 20103080068
Telah diujikan pada : Rabu, 27 Maret 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
SIGNED

Valid ID: 662a4ab4737a9



Penguji I

Dr. Saifuddin, SHI., MSI.
SIGNED

Valid ID: 660c23093092b



Penguji II

Muhamad Ulul Albab Musalla, Lc., M.H.
SIGNED

Valid ID: 661c2485da49f



Yogyakarta, 27 Maret 2024
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhros, S.H., M.Hum.
SIGNED

Valid ID: 662153dfe972a

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ach. Zaki Mubarak
NIM : 201030800678
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "PENGELOLAAN PELAYANAN RETRIBUSI PASAR DALAM PERSPEKTIF *MASHLAHAH MURSALAH* (STUDI KASUS PASAR GANDING, KABUPATEN SUMENEP)" adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri, bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh anggota dewan penguji.

Yogyakarta, 28 Februari 2024

yang Menyatakan,



Ach. Zaki Mubarak
NIM: 20103080068

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

FM-UINSK-BM-05-03/R0

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Ach. Zaki Mubarak

Kepada Yth.,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Ach. Zaki Mubarak
NIM : 20103080068
Judul Skripsi : Pengelolaan Pelayanan Retribusi Pasar dalam Perspektif *Mashlahah Mursalah* (Studi Kasus Pasar Ganding, Kabupaten Sumenep)

sudah dapat diajukan kembali kepada Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Februari 2024 H.
18 Sya'ban 1445 M.

Pembimbing,

Dr. Wardatul Fitri, M.H.
NIP. 19900511201903 2 016

ABSTRAK

Retribusi pasar merupakan suatu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya memberikan banyak manfaat, baik untuk pengguna pasar maupun pemerintah itu sendiri. Berkaitan dengan pengelolaan pelayanan retribusi pasar di pasar Ganding Kabupaten Sumenep, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum dijelaskan bahwa pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los, dan kios yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang pasar. Selain itu, fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa terdapat beberapa kendala yang terjadi, yakni mengenai pembersihan pasar yang hanya dilakukan seminggu sekali sehingga terjadi penumpukan sampah dan adanya iuran keamanan yang dibayarkan oleh pedagang kepada orang kepercayaan pasar diluar biaya retribusi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*), yakni peneliti melakukan penelitian langsung di lokasi pasar Ganding Kabupaten Sumenep tentang pengelolaan pelayanan retribusi pasar. Adapun untuk pengumpulan data, peneliti menggunakan teknik berupa wawancara dan observasi. Peneliti menggunakan beberapa teori, yakni teori retribusi, yang berarti pihak pasar menyediakan tempat bagi para pedagang untuk melakukan aktifitas di pasar serta memberikan pelayanan atas hasil dari pengelolaan retribusi. Selanjutnya teori *maṣlahah mursalah* yang mana pengelola pasar harus memberikan kenyamanan dan kesejahteraan kepada pedagang pasar dan masyarakat yang beraktifitas di pasar, kesejahteraan tersebut harus selalu mementingkan kemaslahatan masyarakat daripada kepentingan individu tertentu, sehingganya tercipta lingkungan pasar yang dapat memberikan kenyamanan dan ketenangan kepada pedagang dan masyarakat dalam melakukan aktifitas di pasar.

Hasil dari penelitian ini, pertama mengenai penerapan kebijakan retribusi pasar atas pengelolaan pelayanan di pasar Ganding berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 23-28. Perda tersebut belum menjelaskan secara lengkap dan tegas mengenai pelayanan pasar yang diberikan oleh pengelola pasar kepada pedagang pasar. Hal tersebut menjadi faktor penghambat akan kurangnya pemenuhan fasilitas dan pelayanan yang disediakan oleh pengelola pasar kepada pedagang pasar. Kedua, pengelolaan atas pelayanan retribusi pasar di pasar Ganding dalam perspektif *maṣlahah mursalah* belum memberikan kemaslahatan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya keluhan dari para pedagang terkait fasilitas pasar dan pelayanan pasar, sehingga jika dilihat dari segi hukum Islam masih banyak terdapat unsur kemudharatan dari pada unsur kemaslahatannya.

Kata Kunci: Retribusi Pasar, Pelayanan Retribusi Pasar, *Maṣlahah Mursalah*

ABSTRACT

Market levy is a type of public service levy whose existence provides many benefits, both for market users and the government itself. In relation to the management of market levy services in the Ganding market of Sumenep Regency, referring to the Sumenep Regency Regional Regulation Number 6 of 2018 concerning Public Service Levies, it is explained that market services are traditional or simple market facilities in the form of courts, los, and stalls managed by the local government, which are specifically provided for market traders. In addition, other facilities managed by the local government for traders are security, public lighting, water supply, telephone, cleaning and provision of fire extinguishers. However, the reality in the field shows that there are several obstacles that occur, namely regarding the cleaning of the market which is only done once a week resulting in the accumulation of garbage and the security fee paid by traders to market trustees outside the retribution fee.

This research uses the method of field research (field research), ie researchers conduct research directly at the location of the market Ganding Sumenep District on the management of market levy services. As for data collection, researchers use techniques in the form of interviews and observations. Researchers used several theories, namely the theory of retribution, which means that the market provides a place for traders to carry out activities in the market and provides services for the results of the management of retribution. Furthermore, the theory of *mashlahah mursalah* in which the market manager must provide comfort and welfare to market traders and people who do activities in the market, such welfare must always prioritize the benefit of the community rather than the interests of certain individuals, so as to create a market environment that can provide comfort and tranquility to traders and the public in carrying out activities in the market.

The results of this study, first, regarding the implementation of market retribution policies on service management in the Ganding market based on the Sumenep District Regional Regulation Number 6 of 2018 concerning General Service Levies Articles 23-28. The regulation has not explained completely and explicitly about market services provided by market managers to market traders. This is an inhibiting factor for the lack of fulfillment of facilities and services provided by market managers to market traders. Second, the management of market retribution services in Ganding market in the perspective of *mashlahah mursalah* has not provided maximum benefit. This can be seen by the number of complaints from traders related to market facilities and market services, so that when viewed in terms of Islamic law there are still many elements of harm rather than elements of benefit.

Keywords: Market Retribution, Market Retribution Service, *Maşlahah Mursalah*

MOTTO


“Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan.

Terus berkarya dan bekerja yang membuat kita berharga.”

(Gus Dur)

“Berusahalah sampai titik tawakkal”

(Ach. Zaki Mubarak)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadiran Allah SWT. yang telah memberikan nikmat dan hidayahnya, sehingga jutaan dan ribuan pemikir dapat dilahirkan guna memberikan wadah intelektualitas dan menjunjung tinggi kualitas kemanusiaan yang memanusiakan manusia.

Shalawat beserta salam, semoga tetap tercurahkan pada sang revolusioner dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. yang telah mengajarkan arti keadilan dan kemurnian tujuan manusia untuk beribadah kepada-Nya.

Dengan ucapan hamdalah, skripsi ini saya persembahkan untuk

Almarhum Abah dan Almarhumah Ummi tercinta

Terimakasih atas pengorbananmu, kasih sayangmu, dan pernah merawatku hingga hembusan nafas terakhirmu

Saudari-Saudariku dan Semua Keluarga

Berkat motivasi yang sangat besar sehingga dorongan untuk menyelesaikan studi sarjana akan terselesaikan

Penyemangat

Dibalik setiap langkah dan do'a yang selalu ada

Sahabat-sahabatku

Sahabat sehati, seiman, sepemikiran, senasib, dan seperjuangan

Almamaterku

Ilmu dan baktiku senantiasa kuberikan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ

Segala puja-puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-NYA, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pengelolaan Pelayanan Retribusi Pasar Dalam Perspektif *Maslahah Mursalah* (Studi Kasus Pasar Ganding, Kabupaten Sumenep).” Kemudian shalawat serta salam semoga tetap terus mengalir deras dalam dzikir kehidupan terhadap sang revolusioner dunia, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang telah melahirkan kehidupan dunia yang begitu berarti.

Setelah melewati berbagai rintangan dan kendala, akhirnya penulisan dan penelitian dari skripsi ini bisa terselesaikan. Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak yang telah memberikan bimbingan, maka skripsi ini dapat selesai pada waktunya, meskipun di dalamnya masih jauh dari kesempurnaan.

Selanjutnya dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Kedua Orang Tuaku, Abah Naufal (Alm) dan Umi Alfiatusshalihah (Almh) yang telah melahirkan, mendidik, memberikan kasih sayang, dan merawatku hingga hembusan nafas terakhir. Doa-doa kalian dahulu selalu nyata mengiringi langkahku, *Alfatihah* doa terbaik untuk Abah dan Umi.
2. Keluarga kecilku, Surgaku, terkhusus Bunda Ely Rukiyati Zain dan Mbah Romlah yang telah membesarkan, merawat, dan selalu memberi kasih sayang padaku sejak sepeninggal Umi dan Abah sampai pada perguruan tinggi saat ini, dan juga kepada saudari-saudariku tersayang, kakak perempuanku Nova Anisatul Widad dan Adik perempuanku Balqis Humairoh Alfiatusshalihah yang selalu menjadi alasan untuk selalu berjuang.

3. Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
5. Dr. Gusnam Haris, S.Ag., M.Ag. dan A Hashfi Luthfi, M. H. selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Dosen Pembimbing Akademik (DPA) Drs. H. Syafaul Mudawam, M.A., M.M. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
7. Dr. Wardatul Fitri M.H., selaku dosen pembimbing dalam penyusunan skripsi yang dengan sabar dan ikhlas memberikan bimbingan, motivasi, dan arahan kepada penulis.
8. Seluruh Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu kepada penulis.
9. Seluruh elemen pasar Gending, Kepala Pasar beserta jajarannya dan seluruh pedagang di pasar Gending yang telah membantu dan menerima saya dengan sangat baik dalam melakukan penelitian ini.
10. Seluruh teman-teman Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2020, yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan dan semangat serta diskusi yang berarti kepada penulis.
11. Keluarga besarku, Om Kholid Ihsan, Bibik Nur Hasiyah, Mba Hepni Zain, Bibik Habibah, Om Sayuti, Bibik Yansun, Om Inul, Om Ilyasi, serta seluruh keluarga dari Ummi dan keluarga dari abah yang tidak bisa kusebut satu-persatu yang terus memberikan doa dan dukungan sampai saat ini, sehat dan lancar selalu buat kalian.
12. Meuthia Putri Siswanto yang selalu memberikan semangat, doa, dan motivasi yang tiada henti sampai saat ini, engkau terus mengarungi


langkahku dalam motivasi dan doa-doa yang terus kita panjatkan bersama.

13. Keluarga Besar Ikatan Alumni Annuqayah Daerah Istimewa Yogyakarta (IAA Jogja) yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terkhusus kepada seluruh pengurus IAA Jogja periode 2022-2024, teruntuk Jamal, Filda, Aqil, Ghufron, Fitri, Aini, dan seluruh teman-teman pengurus yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selalu sama-sama berjuang dan mengabdikan dalam mengharumkan nama baik almamater Annuqayah.
14. Teman-teman Basecamp IAA Jogja, teruntuk Lailur, Taufiqullah, Rofil, Ilham, Fairuz, Nibrosi, Kak Adi, Kak Ricky, Kak Agus, Kak Jaysal, Kak Amir, Fakhri, Rofiqi, Dedi, Faris, Herdi, dan seluruh teman-teman basecamp yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang terus memberikan semangat dan dukungan kepada penulis.
15. Seluruh teman-teman organisasi; HMJ HES, Senat Mahasiswa Fakultas, PMII Ashram Bangsa, GenBI UIN, dan GenBI DIY serta seluruh teman-teman organisasi lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang memberikan motivasi untuk tetap semangat dan berjuang bersama dalam berproses di organisasi.

Semoga Allah SWT senantiasa membalas semua kebaikan mereka dengan nikmat yang lebih berkah dan sempurna. Akhir kata penulis menyadari bahwa penelitian ini masih sangat jauh dari sempurna, maka dari itu kritik dan saran serta pengembangan dari penelitian ini sangat diharapkan dari kesempurnaan skripsi ini. Semoga bermanfaat. *Aamiin*.

Yogyakarta, 28 Februari 2024

Penyusun,



Ach. Zaki Mubarok
20103080068

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan bahasa lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimaksud adalah pengalihan tulisan Bahasa Arab ke Bahasa Latin. Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

I. Konsonan Tunggal

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|------------|------|--------------------|----------------------------|
| ا | Alif | tidak dilambangkan | tidak dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | sa | Ş | es (dengan titik di atas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | ha | ḥ | ha (dengan titik di bawah) |
| خ | Kha | Kh | ka dan ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Zal | Ẓ | zet (dengan titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | es dan ye |
| ص | şad | Ş | es titik di bawah |

| | | | |
|---|--------|-----------|-------------------------|
| ظ | ḍad | D | de titik di bawah |
| ط | ṭa | Ṭ | te titik di bawah |
| ظ | ẓa | Ẓ | zet titik di bawah |
| ع | Ain | ... ' ... | koma terbalik (di atas) |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qaf | Q | Qi |
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | N |
| و | Wawu | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| ء | Hamzah | ... ' ... | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

II. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

| | | |
|---------|---------|---------------------|
| متعقدين | ditulis | <i>Muta`aqqidīn</i> |
| عدة | ditulis | <i>`iddah</i> |

III. Ta Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis h

| | | |
|------|---------|---------------|
| هبة | ditulis | <i>Hibbah</i> |
| جزية | ditulis | <i>Jizyah</i> |

(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang "al" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan h.

| | | |
|----------------|---------|--------------------------|
| كرامه الأولياء | Ditulis | <i>karāmah al-auliyā</i> |
|----------------|---------|--------------------------|

2. Bila ta marbutah hidup atau dengan harkat, fathah, kasrah, dan damah ditulis t.

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| زكاة الفطر | Ditulis | <i>zakātul fiṭri</i> |
|------------|---------|----------------------|

IV. Vokal Pendek

| | | | |
|-------|--------|---------|---|
| _____ | kasrah | Ditulis | I |
| _____ | fathah | ditulis | a |
| _____ | dammah | ditulis | u |

V. Vokal Panjang

| | | |
|--------------------|---------|-------------------|
| fathah + alif | ditulis | A |
| جاهلية | ditulis | <i>jāhiliyyah</i> |
| fathah + ya mati | ditulis | a |
| يسعى | ditulis | <i>yas'ā</i> |
| kasrah + ya mati | ditulis | i |
| كريم | ditulis | <i>karīm</i> |
| dammah + wawu mati | ditulis | u |
| فروض | ditulis | <i>furūd</i> |

VI. Vokal Rangkap

| | | |
|--------------------|---------|-----------------|
| fathah + ya' mati | ditulis | Ai |
| بينكم | ditulis | <i>bainakum</i> |
| fathah + wawu mati | ditulis | au |
| قول | ditulis | <i>qaul</i> |

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

| | | |
|-----------|---------|------------------------|
| أنتم | ditulis | <i>a'antum</i> |
| أعدت | ditulis | <i>u'iddat</i> |
| لئن شكرتم | ditulis | <i>la'in syakartum</i> |

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

- 1) Bila diikuti huruf Qamariyah

| | | |
|--------|---------|------------------|
| القرآن | ditulis | <i>al-Qur'ān</i> |
| القياس | ditulis | <i>al-Qiyās</i> |

- 2) Bila diikuti huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf (*el*)-nya.

| | | |
|--------|---------|------------------|
| السماء | ditulis | <i>as-samā</i> |
| الشمس | ditulis | <i>asy-syams</i> |

IX. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

| | | |
|------------|---------|----------------------|
| ذوي الفروض | ditulis | <i>żawi al-furūd</i> |
| أهل السنة | ditulis | <i>ahl as-sunnah</i> |

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR | ii |
| SURAT PERNYATAAN KEASLIAN | iii |
| SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| MOTTO | vii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | viii |
| KATA PENGANTAR..... | ix |
| PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB - LATIN | xii |
| DAFTAR ISI..... | xvi |
| DAFTAR TABEL | xviii |
| DAFTAR LAMPIRAN..... | xix |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 7 |
| C. Tujuan dan Kegunaan | 7 |
| D. Telaah Pustaka | 8 |
| E. Kerangka Teoritik | 12 |
| F. Metode Penelitian | 18 |
| G. Sistematika Pembahasan..... | 22 |
| BAB II TINJAUAN UMUM RETRIBUSI DAERAH, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DAN MASLAHAH MURSALAH TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN RETRIBUSI PASAR | 24 |
| A. Retribusi Daerah | 24 |
| B. Pendapatan Asli Daerah..... | 32 |

| | |
|---|-----------|
| C. <i>Maşlahah Mursalah</i> | 36 |
| BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PENGELOLAAN PELAYANAN RETRIBUSI PASAR DI PASAR GANDING KABUPATEN SUMENEP..... | 44 |
| A. Gambaran Umum Tentang Pasar Ganding Sumenep | 44 |
| B. Pengelolaan Pelayanan Retribusi Pasar di Pasar Ganding Sumenep..... | 49 |
| BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN PELAYANAN RETRIBUSI PASAR GANDING KABUPATEN SUMENEP DALAM PERSPEKTIF MAŞLAĤAH MURSALAH | 58 |
| A. Mekanisme Pengelolaan Pelayanan Retribusi Pasar Ganding berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep No. 6 Tahun 2018..... | 58 |
| B. Analisis <i>Maşlahah Mursalah</i> terhadap Pengelolaan Pelayanan Retribusi Pasar Ganding Kabupaten Sumenep..... | 69 |
| BAB V PENUTUP..... | 78 |
| A. Kesimpulan | 78 |
| B. Saran | 79 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 81 |
| LAMPIRAN-LAMPIRAN | 88 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Penggolongan Retribusi Daerah dan Jenis-Jenisnya | 28 |
| Tabel 1.2 Jarak Pusat Pemerintah Daerah | 47 |
| Tabel 2.2 Bangunan Pasar Ganding Sumenep | 47 |
| Tabel 3.2 Struktur Organisasi Pasar Ganding Sumenep | 48 |
| Tabel 1.3 Struktur dan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar | 63 |
| Tabel 2.3 Hasil Pengelolaan Retribusi Pasar Ganding | 65 |



DAFTAR LAMPIRAN

| | |
|---------------------------------------|----|
| Lampiran 1 Pedoman Wawancara | 88 |
| Lampiran 2 Terjemahan | 90 |
| Lampiran 3 Dokumentasi | 91 |
| Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup | 94 |



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring berjalannya waktu, perekonomian global dan lokal mengalami transformasi yang signifikan, sehingga memunculkan berbagai perubahan dan tantangan. Pengelolaan pasar menjadi fokus utama dalam memahami dan menghadapi perubahan ini, karena pasar memainkan peran sentral sebagai instrumen ekonomi. Evaluasi metode pengelolaan pasar perlu dilakukan, dalam rangka menyikapi dinamika yang terjadi baik pada aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Meninjau kembali metode pengelolaan menjadi suatu kebutuhan yang mendesak, agar dapat mengatasi kompleksitas perkembangan perekonomian global dan lokal secara efektif.

Istilah pengelolaan biasa disamakan dengan manajemen, karena pengelolaan itu sendiri merupakan terjemahan dari kata “*management*” dalam bahasa Inggris. Menurut James F. Stoner yang dikutip oleh Amirullah dan Haris Budoyono dalam bukunya menjelaskan bahwa manajemen adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.¹ Dengan demikian, istilah manajemen mengacu pada sebuah proses yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, untuk mengkoordinasi kegiatan yang dilakukan oleh orang lain untuk

¹ Amirullah dan Haris Budiyono, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004), hlm. 7.

mencapai hasil yang tidak dapat dicapai oleh seseorang yang bekerja sendiri.¹

Pajak daerah menjadi salah satu hal yang penting untuk dikelola, karena pajak daerah sendiri merupakan salah satu pendapatan daerah yang sangat membantu dalam menunjang biaya pelaksanaan pemerintah daerah. Peraturan tentang pajak daerah dan retribusi daerah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah digunakan untuk suatu tujuan tertentu, tetapi dalam banyak hal tidak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukukan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan dan kebutuhan masyarakat.

Diperbolehkannya pungutan pajak dalam Islam adalah dengan beberapa syarat dan kondisi, salah satunya apabila negara benar-benar membutuhkan dan dalam keadaan genting jika pajak tidak ditarik. Hal ini dilandasi oleh firman Allah SWT dalam Q.S Al-Baqarah Ayat 177:²

ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر
والملائكة والكتاب والنبيين و أتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين
وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء
وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون

Ayat tersebut menjelaskan, Allah SWT menyuruh kita untuk menolong mereka yang membutuhkan, apalagi jika negara dalam keadaan genting maka

¹ A. Riawan Amin dan Tim PEBS FEUI, *Menggagas Manajemen Syariah: Teori dan Praktik The Celestial Management*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), hlm. 46.

² Al-Baqarah (2): 177

seluruh rakyat harus membantu. Jika dalam posisi seperti ini, maka pajak diperbolehkan untuk dipungut demi keselamatan negara.³

Retribusi daerah, yang selanjutnya disebut retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selain itu, retribusi bertujuan untuk menutupi biaya operasional, pemeliharaan, depresiasi, dan pembayaran hutang. Adapun tarif retribusi bersifat proporsional, yaitu tarif yang sama diberikan untuk seluruh konsumen, terlepas dari besarnya konsumsi masing-masing konsumen.⁴

Pajak dan retribusi daerah memiliki sumbangan yang besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mengukur tingkat kemandirian keuangan daerah. Semakin tinggi realisasi Pendapatan Asli Daerah maka akan semakin meningkat persentase rasio kemandirian keuangan daerah dan sebaliknya jika Pendapatan Asli Daerah mengalami penurunan, maka dapat mengakibatkan tingkat kemandirian keuangan daerah menjadi menurun.⁵

Retribusi menjadi sumber pendapatan daerah yang cukup penting di setiap daerah. Dalam bukunya, Mahmudi mengatakan bahwa, “retribusi daerah

³ ”Hukum Membayar Pajak dalam Islam dan Dalilnya,” <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-membayar-pajak-dalam-islam>, akses 22 November 2023.

⁴ MARIHOT PAHALA SIAHAAN, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 7.

⁵ Rahmat Saleh, “Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah,” *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, Vol. 15: 2 (Juli 2020), hlm. 121.

mempunyai jenis yang lebih beragam, namun tidak semua retribusi tersebut potensial dalam arti memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah secara signifikan”⁶. Perbedaan utama yaitu pungutan retribusi memiliki keterkaitan langsung dengan pelayanan yang diberikan atau memperoleh imbalan berupa jasa yang dapat dinikmati secara langsung.

Retribusi pasar merupakan suatu jenis retribusi jasa umum yang keberadaannya cukup dimanfaatkan oleh masyarakat. Pasar dapat diartikan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli. Konsep pasar seringkali terkait dengan suasana transaksi yang mengandung unsur tradisional dan mengacu pada cara lama dalam berbisnis. Menurut Stanton, pasar adalah kumpulan dari masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan rasa puas. Kepuasan itu berasal dari penggunaan uang untuk ditukar dengan barang yang mereka inginkan.⁷

Berkaitan dengan retribusi pelayanan pasar, dalam Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah telah dijelaskan bahwa pelayanan pasar adalah fasilitas pasar tradisional atau sederhana berupa pelataran, los yang dikelola pemerintah daerah, yang khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah dan Pihak Swasta. Selain itu, fasilitas-fasilitas lain yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk pedagang yaitu keamanan, penerangan umum, penyediaan air, telepon, kebersihan dan penyediaan alat-alat pemadam kebakaran.

⁶ Mahmudi. *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016), hlm.73.

⁷ Syaparuddin dan Sari Utami, *Islam & Pasar Tradisional*, (Yogyakarta: TrustMedia Publishing, 2019), hlm. 24.

Objek retribusi pasar adalah “penyediaan fasilitas pasar berbagai jenis barang, dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakan, yang disediakan/diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Dikecualikan dari objek retribusi adalah fasilitas pasar yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta”.⁸ Subjek retribusi pelayanan pasar ini adalah orang pribadi dan atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana.⁹

Pedagang yang telah memperoleh izin dan tempat untuk berjualan di pasar memiliki kewajiban untuk membayar retribusi. Apabila pedagang pasar telah membayar retribusi maka seharusnya pengelola dalam hal ini pemerintah daerah juga memiliki kewajiban memberikan kontraprestasi yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah dan Peraturan Daerah. Retribusi ini harus selaras dengan peningkatan kinerja dan kualitas yang seharusnya diperoleh oleh wajib retribusi. Dalam hal tersebut diharapkan pengelola dapat memberikan pelayanan publik yang baik.

Menurut Hardiyansyah sebagaimana dikutip oleh Selvi Rianti, mendefinisikan bahwa “pelayanan dapat diartikan sebagai aktivitas yang diberikan untuk membantu, menyiapkan, dan mengurus baik itu berupa barang atau jasa dari satu pihak ke pihak lain”.¹⁰ Jadi dapat dikatakan pelayanan adalah

⁸ Sri Agustini, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Banten: UNPAM PRESS, 2021), hlm. 191.

⁹ Peraturan Bupati Sanggau, Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar, Pasal 2.

¹⁰ Rahmat Saleh, “Kualitas Pelayanan Publik,” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Vol. 15: 3 (Juli 2019), hlm. 414.

serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melayani, membantu menyiapkan, menyelesaikan atau mengurus apa yang diperlukan oleh orang lain. Dengan kata lain pelayanan publik merupakan suatu kegiatan yang memberikan keuntungan dan kepuasan kepada masyarakat.

Tindak lanjut dari penjelasan di atas, penulis ingin menegaskan kembali bahwa retribusi merupakan pungutan daerah atas pembayaran jasa, fasilitas, dan izin tertentu yang diberikan oleh pemerintah baik dalam kepentingan pribadi atau badan. Dalam hal tersebut, pengelola pasar memiliki tanggung jawab atas pelayanan pasar.

Peneliti melakukan studi pendahuluan terkait retribusi di pasar Ganding Kabupaten Sumenep yang dilakukan pada 23-25 November 2023. Studi pendahuluan dilakukan dengan wawancara kepada salah satu pedagang pasar. Hasil wawancara dari studi pendahuluan menunjukkan bahwa, besaran retribusi yang dibebankan kepada pedagang adalah sebesar Rp. 3.000,- perhari, hal ini sudah termasuk dengan biaya kebersihan. Namun, kendala yang terjadi adalah pembersihan pasar hanya dilakukan seminggu sekali, sehingga berdampak pada penumpukan sampah. Sebagai tambahan, pedagang juga membayar biaya keamanan Rp. 10.000,- perminggu kepada orang kepercayaan pasar.¹¹ Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang mana keamanan pasar juga sudah termasuk dalam retribusi, pada kasus tersebut, pengelola pasar tidak menjalankan perannya sesuai dengan peraturan yang ada.

¹¹ Wawancara dengan Panji, Pedagang Pasar Ganding, Sumenep, Jawa Timur, tanggal 23 November 2023

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa penting untuk melakukan penelitian dan menjawab problematika di pasar Ganding Kabupaten Sumenep dengan judul “**Pengelolaan Pelayanan Retribusi Pasar dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Pasar Ganding, Kabupaten Sumenep)**”.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka peneliti menarik beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis sebagai berikut:

1. Apakah pengelolaan pelayanan retribusi pasar Ganding sudah sesuai peruntukannya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum?
2. Bagaimana pengelolaan pelayanan retribusi pasar Ganding Kabupaten Sumenep dalam perspektif *maṣlahah mursalah*?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Tujuan yang ingin didapat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui mekanisme pengelolaan pelayanan retribusi pasar Ganding Kabupaten Sumenep dilihat kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum.
- b. Untuk dapat mengetahui analisis *maṣlahah mursalah* terhadap pengelolaan pelayanan retribusi pasar Ganding Kabupaten Sumenep.

2. Kegunaan

Adapun kegunaan yang hendak dicapai dengan penelitian ini yaitu:

- a. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna serta bermanfaat bagi pengembangan keilmuan Hukum Ekonomi Syariah dan lebih khusus dalam hal pengelolaan retribusi pasar Ganding Kabupaten Sumenep.
- b. Secara praktis, dapat digunakan sebagai penambah wawasan, pengetahuan, dan masukan bagi pemerintah daerah dalam mengelola retribusi pasar untuk memberikan pelayanan terhadap para pedagang sesuai dengan *maṣlahah mursalah*.

D. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran terkait tema penelitian ini, terdapat banyak referensi yang membahas tentang retribusi pasar, baik dari segi implementasi dan pengelolaan. Tujuan telaah pustaka yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui perbedaan dari penelitian-penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilakukan. Ditemukan beberapa literatur berkaitan dengan penelitian ini, diantaranya:

Penelitian yang ditulis oleh Moh. Luffil Hadi pada tahun 2022 yang berjudul "Tinjauan *Maqasid Syariah al-Shariah* Terhadap Pemanfaatan Retribusi Pasar (di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep)".¹² Penelitian

¹² Moh. Luffil Hadi, "Tinjauan *Maqasid Syariah al-Shariah* Terhadap Pemanfaatan Retribusi Pasar (di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep)", *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2022)

dalam skripsi ini menggunakan metode penelitian *field research* dan kualitatif-deskriptif. Skripsi ini membahas tentang pemanfaatan Retribusi Pasar di pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep dengan tinjauan Maqasid Syariah. Hasil persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini adalah membahas mengenai retribusi pasar akan tetapi objek penelitian tersebut berfokus di pasar Kalisangka Pulau Kangean Sumenep, selain itu perbedaan lainnya penelitian itu meneliti pemanfaatan retribusi pasar yang ditinjau dari Maqasid Syariah sedangkan penelitian ini meninjau dari pengelolaan pelayanan retribusi pasar dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

Penelitian yang ditulis oleh Hoirunnisak pada tahun 2020 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Retribusi Kebersihan di Pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya”.¹³ Dalam penelitian tersebut membahas bagaimana retribusi kebersihan pasar dalam tinjauan hukum Islam. Hasil penelitian tersebut menunjukkan praktek pembayaran retribusi kebersihan pasar di pasar Keputran Utara Tegalsari, Surabaya sudah sesuai dengan syariat Islam. Pembayaran retribusi kebersihan dilakukan sesuai dengan ketentuan dan nominal yang ditetapkan di awal. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas retribusi, namun letak perbedaannya adalah konteks penelitiannya fokus pada retribusi kebersihan pasar sedangkan penelitian ini lebih kepada pengelolaan pelayanan retribusi pasar secara umum, selain itu perbedaan lainnya penelitian tersebut meneliti retribusi kebersihan pasar ditinjau dari Hukum

¹³ Hoirunnisak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Retribusi Kebersihan di Pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2020)

Islam sedangkan penelitian ini meninjau dari pengelolaan pelayanan retribusi pasar dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

Penelitian yang ditulis oleh Nur Cholis (2022) dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Retribusi Pedagang Pasar di Pasar Legi Surakarta”.¹⁴ Dalam penelitian tersebut menjelaskan tentang praktik penarikan retribusi pedagang pasar dalam tinjauan hukum Islam. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan, praktik penarikan retribusi pedagang pasar di Pasar Legi Surakarta sudah memenuhi syarat dan rukun ijarah serta sesuai dengan tinjauan hukum Islam. Akan tetapi ada suatu hal yang tidak berimbang antara hak dan kewajiban dari kedua pihak, khususnya perihal pelayanan kebersihan dan tata parkir. Letak kesamaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas retribusi pasar, namun letak perbedaannya ialah objek penelitian tersebut di pasar Legi Surakarta dan menggunakan tinjauan hukum Islam, sedangkan penelitian ini dilakukan di pasar Gending Kabupaten Sumenep dan menggunakan tinjauan dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

Penelitian yang ditulis oleh Joni Wahyu Munthe pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru Tahun 2021 dengan Judul “Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam”.¹⁵ Dalam penelitian tersebut membahas pengelolaan retribusi

¹⁴ Nur Cholis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Retribusi Pedagang Pasar di Pasar Legi Surakarta”, *Skripsi*, Univesitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, (2022)

¹⁵ Joni Wahyu Munthe, “Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif

pasar dalam meningkatkan pelayanan publik. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan oleh pengelola pasar di Pasar Syariah Madani menurut perspektif ekonomi Islam yaitu dalam kegiatan retribusi pasar sesuai dengan ajaran Islam, yakni petugas retribusi pasar bersikap sopan saat menagih retribusi terhadap pedagang ditambah lagi dengan adanya dewan syariah pastinya membuat pasar tetap berada dalam prinsip Islam. Persamaan penelitian tersebut dengan penelitian ini sama-sama membahas mengenai retribusi pasar, namun letak perbedaannya adalah konteks penelitiannya dalam meningkatkan pelayanan publik menurut perspektif Ekonomi Syariah sedangkan dalam penelitian ini memfokuskan pada pengelolaan pelayanan retribusi pasar dalam konteks perspektif *maṣlahah mursalah*.

Penelitian yang ditulis oleh Agan Ananta pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2019 dengan judul “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Pasar Tradisional Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)”¹⁶ Dalam penelitian tersebut, penulis membahas mengenai pengelolaan retribusi pasar dalam hal kesejahteraan masyarakat yang ditinjau dari perspektif Maqashid Syariah. Perbedaan mendasar dalam penelitian yang dibahas oleh penulis terletak pada penggunaan teori dan skema analisis, yang digunakan dalam penelitian ini yakni dalam perspektif

Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, (2021)

¹⁶ Agan Ananta, “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Pasar Tradisional Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun, (2019)

maṣlahah mursalah.

E. Kerangka Teoritik

Pisau analisa yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis berdasarkan teori retribusi yang termasuk sebagai Pendapatan Asli Daerah dan kemudian diintegrasikan dalam kajian hukum Islam yang menggunakan teori *maṣlahah mursalah.*

1. Teori Retribusi

Menurut Mardiasmo dalam bukunya mendefinisikan Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁷

Undang-undang No. 34 tahun 2000 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah menyatakan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.¹⁸ Berdasarkan ketentuan tersebut, maka retribusi tidak lain merupakan pemasukan yang berasal dari usaha-usaha pemerintah daerah untuk menyediakan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk memenuhi kepentingan warga masyarakat baik individu maupun badan atau korporasi dengan kewajiban memberikan pengganti berupa uang sebagai pemasukan

¹⁷ Mega Ersita dan Inggriani Elin, “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal EMBA*, Vol. 4: 1 (Maret 2016), hlm. 891.

¹⁸ Pasal 1 ayat (28).

kas daerah.

Secara spesifik, Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton mengemukakan 4 unsur yang melekat pada pengertian retribusi, yakni:

- a) Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang.
- b) Sifat pungutannya dapat dipaksakan.
- c) Pungutannya dilakukan oleh negara.
- d) Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum; dan kontraprestasi (imbalan langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi).¹⁹

Dalam penggolongannya, retribusi dibagi menjadi tiga golongan, yakni sebagai berikut:

- a) Retribusi Jasa Umum
- b) Retribusi Jasa Usaha
- c) Perizinan Tertentu

Dalam konteks retribusi pasar, terdapat prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif, yang dalam hal ini didasarkan pada tujuan memperoleh keuntungan yang layak. Selain itu, perlu adanya penyesuaian dengan UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta dalam hal penetapan tarifnya harus memperhatikan harga pasar, komponen biaya perjenis layanan, dan ketersediaan pelayanan sejenis oleh

¹⁹ Richard Burton, "Menuju Wajib Pajak Patuh," *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Vol. 5: 1, (2005), hlm. 5.

pihak swasta/masyarakat.

2. Teori Pendapatan Asli Daerah

Menurut Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah di sini bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Menurut Halim dalam buku yang ditulis oleh Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, Pendapatan asli suatu daerah adalah pendapatan seluruh daerah yang berasal dari daerah tersebut dan dihasilkan sesuai dengan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perannya, sektor pendapatan daerah sangat penting karena mencerminkan kemampuan daerah untuk mendanai kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah.²⁰

Faktor keuangan merupakan faktor utama yang merupakan sumber daya finansial bagi pembiayaan penyelenggaraan roda pemerintahan daerah. Salah satu sumber daya finansial yang dapat mendukung fungsi pemerintahan daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber

²⁰ Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018), hlm. 23.

dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²¹

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

Pelaksanaan pembangunan di daerah membutuhkan dana yang cukup banyak dan dalam hal ini daerah tidak bisa hanya menggantungkan dana perimbangan dari pusat, sehingga daerah harus dapat menggali potensi daerahnya untuk dapat digunakan sebagai pembiayaan pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan daerah dalam era otonomi daerah demi meningkatkan pendapatannya.²²

Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 menjelaskan bahwa Pendapatan Asli Daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah. Pada Pasal 6 ayat (2) menjelaskan bahwa lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah meliputi: a) hasil penjualan kekayaan

²¹ Indrajati dan Jaka Sriyanan, "Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota," *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 12: 1, (2011), hlm. 77.

²² Noldy Keintjem, dkk, "Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah" *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 22: 2, (2021), hlm. 39.

daerah yang tidak dipisahkan; b) jasa giro; c) pendapatan bunga; d) keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan e) komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah.

3. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Menurut bahasa, *maṣlahah* berarti manfaat dan kebaikan, sedangkan *mursalah* berarti melepas. Menurut istilah, *maṣlahah mursalah* ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam penetapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada umumnya *maṣlahah* mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (*ijabi*) dan sisi negative (*salabi*). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (*ijad al-manfa'ah*). Sisi negative menolak kerusakan atau bahaya (*daf' al-mafsadah*).²³ Dengan demikian, *maṣlahah mursalah* berarti manfaat yang terlepas. Maksudnya adalah bahwa manfaat atau faedah tersebut tidak disebutkan atau diungkapkan secara langsung dalam nash.²⁴

Terdapat beberapa kesamaan dan perbedaan mengenai rumusan difinitif terkait penetapan hukum *maṣlahah mursalah*, diantaranya adalah:²⁵

- a. Abd Wahhab Khallaf mendefinisikan *maṣlahah mursalah*

²³ Afdhal Ilahi, "Pengertian Maslahah Mursalah, Syarat dan Pembagiannya," <https://we.afdhalilahi.com/2022/12/pengertian-maslahah-mursalah-syarat-dan.html>, akses 11 Desember 2023.

²⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah; Kajian Atas Relevansinya dengan Pebaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 141.

²⁵ Tototok Jumantoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, hlm. 203.

adalah *maṣlahah* yang tidak ada dalil *syara'* datang untuk mengakuinya atau menolaknya.

- b. Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *maṣlahah mursalah* “Apa-apa (*maṣlahah*) yang tidak ada bukti baginya dari *syara'* dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya”.
- c. Ibnu Qudamah dari ulama Hambali memberi rumusan “Maslahat yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya”.

Definisi di atas jika dilihat dari segi pengertiannya, sekilas memiliki perbedaan. Namun yang secara substansial hakikatnya memiliki kesamaan yang mendasar. Dalam hal ini yaitu, menetapkan hukum yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah yang mempertimbangkan kemaslahatan untuk kepentingan kehidupan manusia yang bersendi pada asas yang dapat menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Namun demikian, penggunaan *maṣlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum didasari oleh syarat-syarat tertentu. *Pertama*, kemaslahatan harus sesuai dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung oleh nash secara umum. *Kedua*, kemaslahatan tersebut harus bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan semata sehingga hukum yang ditetapkan benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.

Ketiga, kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan hanya kepentingan pribadi atau kepentingan sekelompok orang tertentu.²⁶

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang dilakukan di masyarakat untuk meneliti sebuah fenomena yang ada.²⁷ Penelitian ini dilakukan dengan terjun ke lapangan untuk memperoleh gambaran terkait pengelolaan pelayanan retribusi pasar Ganding di Kabupaten Sumenep. Penelitian dilakukan secara langsung kepada pedagang pasar dan petugas pasar selaku pengelola pasar Ganding.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis, yaitu dengan memiliki konsep mendeskripsikan masalah dengan cara mengumpulkan, menyusun, dan menganalisis data, kemudian dijelaskan, dan diberi penilaian. Penelitian deskriptif analitis di sini menguraikan permasalahan secara sistematis pada pengelolaan pelayanan retribusi pasar di pasar Ganding Kabupaten Sumenep

²⁶ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Maslahah Al-Mursalah; Kajian Atas Relevansinya dengan Pebaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh: Turats, 2017), hlm. 63.

²⁷ Ma'ruf Abdullah, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015), hlm. 87-88.

dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan ini mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusional yang riil dan fungsional dalam sistem kegiatan yang nyata. Kaitannya dengan penelitian ini, penulis mengamati secara langsung praktik pengelolaan pelayanan retribusi pasar di pasar Ganding untuk memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dan dikaitkan dalam perspektif *maṣlahah mursalah*.

4. Sumber Data

Sumber data penelitian merupakan faktor penting yang menjadi pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data.²⁸ Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua komponen sebagai berikut:

1) Data Primer

Data primer adalah sumber yang didapatkan secara langsung dari objek penelitian. Data primer dari penelitian ini adalah pemerintah setempat, pengelola pasar dan pedagang pasar di pasar Ganding Kabupaten Sumenep.

2) Data Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber pendukung dalam penelitian ini.

²⁸ Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2012), hlm. 146.

Sumber pendukung ini berupa bahan-bahan atau data yang membahas mengenai hukum seperti buku, jurnal, artikel, skripsi, tesis, disertasi dan lain sebagainya.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis dalam pengumpulan data menggunakan cara mengumpulkan informasi dari informan atau dari pedagang dan pengelola pasar yang berguna untuk data penelitian. Adapun dalam pengumpulan data menggunakan dua metode sebagai berikut:

1) Observasi

Observasi merupakan suatu proses yang kompleks, tersusun dari berbagai proses biologis dan psikologis. Proses yang terjadi dalam observasi adalah proses pengamatan dan ingatan.²⁹ Dalam hal ini penulis mengamati praktik pengelolaan pelayanan retribusi pasar di pasar Gending baik dari aspek petugas pasar, pedagang pasar, dan masyarakat yang beraktifitas di pasar.

2) Wawancara

Wawancara merupakan pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan kepada pihak yang bersangkutan untuk mendapatkan informasi. Wawancara dalam penelitian ini menggunakan wawancara yang terstruktur berdasarkan pertanyaan-pertanyaan

²⁹ Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Gia Indonesia, 2002), hlm. 61.

yang telah disiapkan oleh penulis. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara kepada 25 pedagang pasar dan 4 petugas pasar.

3) Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subjek penelitian, tetapi melalui dokumen.³⁰ Dokumentasi ini berupa nota bukti pembayaran (karcis retribusi), data pembayaran retribusi, foto bangunan pasar bpelataran, los, dan kios, serta foto dengan pedagang dan petugas pasar.

4) Studi Pustaka

Mengumpulkan data yang berasal dari literatur kepustakaan yang sesuai dengan penelitian.

6. Tempat dan Waktu Penelitian

1) Tempat Penelitian

Tempat penelitian dilakukan di pasar Ganding Kabupaten sumenep, tepatnya di Dusun Larangan, Desa Ketawang Larangan, Kecamatan Ganding, Kabupaten Sumenep.

2) Waktu Penelitian

Penelitian dalam melakukan pengumpulan data dimulai pada tanggal 23 November 2023 dan berakhir pada tanggal 19 Januari

³⁰ Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 183.

2024.

7. Analisis Data

Teknik analisis data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Prosedur pelaksanaan teknik analisis data ini meliputi data *collection*, data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing verification*. Prosedur pelaksanaan teknik tersebut adalah dengan mengumpulkan data mengenai praktik pengelolaan pelayanan retribusi pasar di pasar Ganding, setelah data terkumpul maka data direduksi dirangkum dan diseleksi sesuai dengan permasalahan penelitian, langkah selanjutnya menampilkan data yang direduksi tersebut kemudian menarik kesimpulan dan verifikasi dari data tersebut. Proses analisis ini guna mencari jawaban atas permasalahan dalam pengelolaan retribusi di pasar Ganding Kabupaten Sumenep menurut perspektif *maṣlahah mursalah*.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi dengan judul “Pengelolaan Pelayanan Retribusi Pasar dalam Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Pasar Ganding, Kabupaten Sumenep)”. Sistematika penulisan yang digunakan dan disusun oleh penulis adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah yang diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan

oleh penulis.

Bab kedua, menurut landasan teori yang dipilih penulis yaitu mengenai tinjauan umum Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan *Maşlahah Mursalah*. Bab ini menjelaskan secara komprehensif tentang deskripsi dan tinjauan umum Retribusi Daerah, Pendapatan Asli Daerah, dan tinjauan umum *Maşlahah Mursalah*.

Bab ketiga membahas data yang diperoleh dari penelitian, mengenai gambaran umum pasar Ganding, profil pasar, letak geografis, jenis bangunan, struktur organisasi pasar, praktik retribusi, pengelolaan dan pelayanan retribusi.

Bab keempat, berisi analisis penelitian yang menjadi pokok pembahasan mengenai mekanisme pengelolaan pelayanan retribusi pasar dari aspek pedagang pasar, petugas pasar, dan pelayanan pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 tentang Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya dilihat kesesuaiannya dalam perspektif *maşlahah mursalah*.

Bab kelima merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran atas penulisan skripsi ini di mana dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai daftar tabulasi dari segala sumber rujukan yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang telah dipaparkan oleh penulis di atas yang mengacu pada rumusan masalah pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan kebijakan retribusi pasar di pasar Ganding dalam memberikan pelayanan terhadap pedagang pasar, mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum Pasal 23-28, dalam hal ini belum dijelaskan secara lengkap mengenai pelayanan pasar yang diberikan oleh pengelola pasar kepada pedagang pasar. Pasal tersebut hanya memfokuskan pada penyediaan fasilitas pasar berupa tempat, los dan/atau kios, tidak ada penjelasan secara tegas dan rinci mengenai pelayanan yang seharusnya diberikan oleh pengelola pasar, seperti pelayanan keamanan dan kebersihan. Adapun faktor-faktor penghambat dalam pengelolaan retribusi di pasar Ganding adalah masih kurangnya pemenuhan fasilitas yang disediakan oleh pengelola pasar, dan lambatnya pengelola pasar dalam pengambilan tindakan atas keluhan para pedagang pasar yang disampaikan melalui petugas pasar.
2. Pengelolaan pelayanan retribusi pasar di pasar Ganding Kabupaten

Sumenep terbukti belum memberikan kemaslahatan secara maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa kendala yang terjadi. Diantaranya masih terdapat beberapa fasilitas yang masih kurang memadai, seperti peralatan kebersihan yang masih minim, akses jalan yang berlubang, serta pelayanan yang diberikan belum terealisasi secara optimal, baik dari segi pelayanan kebersihan dan keamanan. Jika dilihat dari segi hukum Islam masih lebih banyak terdapat unsur kemudharatan dari pada unsur kemaslahatannya sehingga menurut penulis kebijakan terhadap pelayanan retribusi pasar di pasar Ganding belum memenuhi syarat-syarat *maṣlahah mursalah* yang dijadikan dasar sebagai pembentukan suatu hukum.

B. Saran

Berdasarkan uraian di atas, sebagai sebuah penelitian, saran menjadi hal yang penting untuk memberikan solusi dan alternatif bagi semua orang pada waktu yang akan datang, maka penulis memberikan saran-saran untuk menjadi pertimbangan yakni sebagai berikut:

1. Sebaiknya pihak pengelola pasar dan petugas pasar yang mengelola retribusi tersebut dapat memenuhi kebutuhan pedagang pasar dan lebih meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (pedagang pasar) sehingga tidak menimbulkan bentuk keluhan mengenai minimnya fasilitas pasar dan kurang optimalnya pelayanan yang diberikan oleh petugas pasar, hal ini bertujuan untuk menciptakan lingkungan pasar yang dapat memberikan rasa nyaman dan rasa aman

kepada masyarakat.

2. Bagi pemerintah Kabupaten Sumenep perlu adanya peraturan yang lebih rinci mengenai pelayanan retribusi pasar, mengingat peraturan yang terkait belum membahas secara jelas dan tegas mengenai pelayanan yang diberikan oleh pengelola pasar kepada pedagang pasar. Hal tersebut bertujuan agar menghilangkan unsur kemudharatan dan menciptakan kemaslahatan kepada pedagang pasar yang nantinya juga bisa dijalankan secara baik oleh petugas pasar.

DAFTAR PUSTAKA

A. Fikih/Ushul Fikih

Hamid Hakim, Abdul, *Mabadi Awaliyah*, (Jakarta: Sa'adiyah Putra, 1927).

Khairul Umam, dkk, *Ushul fiqih 1*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000).

Nyak Umar, Mukhsin, *Al-Maslahah Al-Mursalah; Kajian Atas Relevansinya dengan Pebaharuan Hukum Islam*, (Banda Aceh, Turats, 2017).

Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012).

Totok Jumentoro, Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*.

Wahab Khalaf, Abdul, *Ilmu Ushulul Fiqh*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996).

Yuslem, Nawir, *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh Kitab Induk Usul Fikih Konsep al-Haramain al-Juwayni dan Dinamika Hukum Islam*, (Bandung: Citapustaka Media, 2007).

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah.

Peraturan Bupati Sanggau, Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pelayanan Pasar.

Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Retribusi Jasa Umum.

C. Buku

Abdullah, Ma'ruf, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2015).

Afifudin, Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Pustaka Setia, 2012)

Amin, A Riawan, *Menggagas Manajemen Syariah: Teori dan Praktik The Celestial Management*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010).

Amirullah Haris Budiyono, *Pengantar Manajemen*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004).

Aziz Samudra, Azhari, *Perpajakan di Indonesia: Keuangan, Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015).

Boediono, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Diadit Media, 2001).

Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).

Hasan, Iqbal, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian Dan Aplikasinya*, (Jakarta: Gia Indonesia, 2002).

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja

Rosda Karya, 2009).

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011).

Mahmudi, *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. (Yogyakarta : UPP STIM YKPN, 2016).

Mulya Firdausy, Carunia, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017)

Pahala Siahaan, Marihot, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008).

Phaureula Artha Wulandari dan Emy Iryanie, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018).

Soebechi, Imam, *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012).

Soemitra, Andri, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2019).

Sri Agustini, dkk, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Banten: UNPAM PRESS, 2021).

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005).

Syukri Abdani Nasution, Rahmad Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020).

Sunarto, *Pajak dan Retribusi Daerah*, (Yogyakarta: Amus dan Citra Pustaka, 2005).

Syaparuddin, Sari Utami, *Islam & Pasar Tradisional*, (Yogyakarta:

TrustMedia Publishing, 2019).

Widjaja, H.A.W, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008)

D. Jurnal dan Skripsi

Agan Ananta, “Pengelolaan Retribusi Pasar Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Perspektif Maqashid Syariah (Studi Pada Pasar Tradisional Waringin Baru Desa Gedog Wetan Kecamatan Turen, Kabupaten Malang)”, *Tesis*, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun, (2019).

Aulia Rahmana Putri, “Analisis Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah DKI Jakarta Periode 2016-2021,” *Jurnal Ilmu Manajemen, Ekonomi dan Kewirausahaan*, Vol. 2: 3 (November 2022).

Hoirunnisak, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembayaran Retribusi Kebersihan di Pasar Keputran Utara Tegalsari Surabaya”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, (2020).

Indrajati dan Jaka Sriyanan, “Sumber Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota,” *Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan*, Vol. 12: 1, (2011).

Isnaini, “Mashlahah al-Mursalah Sebagai Dalil dan Metode Ijtihad,” *Jurnal Al-Hikmah*, Vol. 16: 2, (2020).

Joni Wahyu Munthe, “Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam

Meningkatkan Pelayanan Publik di Pasar Syariah Madani Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Menurut Perspektif Ekonomi Islam”, *Skripsi*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau-Pekanbaru, (2021).

Kawakib, dkk, “Sadd al-Dzariah Sebagai Dalil Hukum Islam (Studi Komparatif Ibnu Al-Qayim Al-Jauziyah dan Ibnu Hazm,” *Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadist*, Vol. 4: 1, (Januari 2001).

Mega Ersita dan Inggriani Elin, Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Sulawesi Utara, *Jurnal EMBA*, Volume 4, No. 1, (2016).

Moh. Luffil Hadi, “Tinjauan Maqasid Syariah al-Shariah Terhadap Pemanfaatan Retribusi Pasar (di Pasar Kalisangka Pulau Kangean Kabupaten Sumenep)”, *Skripsi*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, (2022).

Muksana Pasaribu, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Justitia*, Vol. 1: 4, (Desember 2014).

Noldy Keintjem, dkk, “Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah” *Jurnal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Daerah*, Vol. 22: 2, (2021).

Nur Cholis, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Penarikan Retribusi Pedagang Pasar di Pasar Legi Surakarta”, *Skripsi*, Univesitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, (2022).

Nurabiah, “Penerapan Aplikasi E-STIS Dalam Upaya Meningkatkan Realisasi Retribusi Daerah Pada Kantor Bappenda Provinsi

NTB,” *Jurnal Aplikasi Perpajakan*. Vol. 3: 2 (November 2022).

Rahmat Saleh, Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Kemandirian Keuangan Pemerintah Daerah, *Jurnal Informasi, Perpajakan, Akuntansi, dan Keuangan Publik*, Volume 15 No. 2, (2020).

Rahmat Saleh, Kualitas Pelayanan Publik, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, Volume 15, No. 3, (2019).

Richard Burton, Menuju Wajib Pajak Patuh. *Jurnal Perpajakan Indonesia*, Volume 5, No. 1, (2001).

Syibli Sarjaya, “Teori Mashlahah dalam Perspektif Imam Malik,” *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 3: 2, (2008).

Syaza Nuri Mahera, dkk, “Analisis Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Retribusi Pasar Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat,” *Jurnal Ecosains*, Vol. 7: 2 (November 2018).

E. Lain-lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

“Hukum Membayar Pajak Dalam Islam dan Dalilnya,” <https://dalamislam.com/hukum-islam/hukum-membayar-pajak-dalam-islam> diakses tanggal 22 November 2023.

“Hukum Pajak Dalam Islam,” <https://www.alkhoirot.net/2012/02/hukum-pajak-dalam-islam.html> diakses tanggal 22 November 2023.

Afdhal Ilahi, 2022, “Pengertian Masalah Mursalah, Syarat dan Pembagiannya,” <https://www.afdhalilahi.com/2022/12/pengertian-masalah-mursalah-syarat-dan.html> diakses tanggal 11 Desember 2023.

OCBC NSIP, “Retribusi: Pengertian, Contoh, dan Bedanya dari Pajak Daerah” <https://www.ocbc.id/id/article/2022/03/11/retribusi-adalah> akses 29 Desember 2023.

<https://ganding.desa.sumenepkab.go.id/> akses 30 Desember 2023.

